



P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERKADARAN KETuhanan YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK:., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Chamri, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Achmad Chamri, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: achmadchamri.peradi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 11/SKKH/PA.Kp/2021 tanggal 17 Maret 2021, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan AMD/D2, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Selecoe, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp, tanggal 17 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut dan secara Syariat Islam dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 Masehi atau pada tanggal 13 Jumadil Awal 1434 Hijriah serta telah tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK I, perempuan lahir di Kupang pada tanggal 13 November 2014 atau sekarang berumur 5 tahun ;
 - 2.2. ANAK II, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 21 Maret 2016 atau sekarang berumur 3 tahun ;

Kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas dibawah dan tinggal bersama Termohon di Palopo Sulawesi Selatan ;

3. Bahwa sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri yang rukun, demikian juga rumah tangga Pemohon dan Termohon awal-awalnya berjalan harmonis dan rukun-rukun saja, namun keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terusik karena sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran yakni dalam seminggu selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon boleh dikata sepele saja yaitu sama-sama mempunyai sifat dan watak yang egois atau dengan kata lain sama-sama tidak mau kalah dan tidak mau ngalah, sebagai contoh : ketika Pemohon ingin keluar dan jalan bersama Termohon tetapi Termohon tidak mau dan sebaliknya ketika Termohon ingin pergi bersama Pemohon justru Pemohon menolaknya dan hal inilah yang memicu keributan antara Pemohon dan Termohon ;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bahkan ketika dan setelah pulang dari menunaikan ibadah Haji pada tahun 2018 sekitar bulan Agustus 2018 masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan ketika Pemohon sakit dan dirujuk ke Kupang tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon yang kemudian diketahui Termohon pergi dan pulang ke orang tuanya di Palopo Sulawesi Selatan ;
6. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon tidak hidup dan tidak tinggal bersama lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun berturut-turut yakni sejak akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa walaupun tidak tinggal bersama dan kedua anak Pemohon ikut dan tinggal bersama Termohon, Pemohon tetap memenuhi kewajiban sebagai seorang bapak dari 2 anak tersebut karena setiap bulan dan sewaktu-waktu jika diminta Termohon untuk keperluan anak-anak, Pemohon selalu mengirim uang untuk memenuhi kebutuhan kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut dan apabila terjadi perceraian Pemohon tetap akan menunaikan kewajiban Pemohon sebagai bapak dari 2 orang anak tersebut seperti yang telah dilakukan selama ini;
8. Bahwa komunikasi terakhir Pemohon dan Termohon, Termohon meminta kepada Pemohon agar cepat melakukan urusan perceraian dan demi kebaikan bersama, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan menerima permohonan Pemohon dan memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon () dan Termohon () adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Syariat Islam dan dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 dan tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah No. XXXXX;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



3. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon () dan Termohon (Termohon alias DEVI SEPRIANTI) pada Hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 dan tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah No. XXXXX adalah putus karena perceraian;
 4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raji terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Kupang;
 5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp tanggal 18 Maret dan 31 Maret 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa melalui kuasa hukumnya, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati agar Pemohon principal berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX antara **Pemohon** dengan **Termohon** tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P dan diparaf;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan dari suami saksi sedangkan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada bulan Maret 2013 di Palopo;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon. Saksi juga tahu saat Termohon pergi, Pemohon dan Termohon sedang berada di rumah orang tua Pemohon di Perumnas Kota Kupang dan Pemohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa keesokan harinya, saksi bersama suami saksi dan ibu Pemohon pergi mencari keberadaan Termohon di hotel-hotel akan tetapi Termohon tidak ditemukan;
- Bahwa yang saksi dengar dari ibu Pemohon bahwa ibu Pemohon dan Pemohon pernah ke Palopo mengajak Termohon kembali ke Rote namun Termohon tidak mau;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah 2 (dua) tahun lalu, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja membantu usaha toko kelontong milik bapaknya dan tidak mempunyai pekerjaan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai paman dari Pemohon sedangkan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada bulan Maret 2013 di Palopo;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon. Saksi juga tahu saat Termohon pergi, Pemohon dan Termohon sedang berada di rumah orang tua Pemohon di Perumnas Kota Kupang dan Pemohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa keesokan harinya, saksi bersama istri saksi dan ibu Pemohon pergi mencari keberadaan Termohon di hotel-hotel akan tetapi Termohon tidak ditemukan;
- Bahwa yang saksi dengar dari ibu Pemohon bahwa ibu Pemohon dan Pemohon pernah ke Palopo mengajak Termohon kembali ke Rote namun Termohon tidak mau;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja membantu usaha toko kelontong milik bapaknya dan tidak mempunyai pekerjaan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Achmad Chamri, S.H, yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor Nomor 11/SKKH/PA.Kp/2021 tanggal 17 Maret 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Achmad Chamri, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Kupang atas nama Achmad Chamri, S.H.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa khusus maka Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3) adalah menjadi dasar dalam menilai keabsahan surat kuasa khusus yang di dalamnya mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dan menyebutkan pula kuasa tersebut bisa disubstitusikan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa di samping itu, surat kuasa khusus juga harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan seorang advokat untuk beracara di Pengadilan, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya bernama Achmad Chamri, S.H. telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3) serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa penerima Kuasa atas nama Achmad Chamri, S.H. dalam surat kuasa khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat serta fotokopi Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon atas nama Achmad Chamri, S.H. dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, melalui kuasa hukumnya Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Pemohon tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Awaluddin Burhan bin H. Burhan (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) pada tanggal 25 Maret 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan namun oleh karena asli Kutipan Akta Nikah dibawa dan tidak diberikan oleh Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya kepada

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa (bukti P) Pemohon sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa oleh karena (bukti P) Pemohon sebagai bukti permulaan, maka untuk dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian, harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai legal standing antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Maret 2013 di Palopo karena saksi hadir, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena (bukti P) Pemohon merupakan bukti permulaan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun saksi pertama dan kedua Pemohon tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang;

Menimbang bahwa perselisihan tidak hanya identik dengan adanya pertengkaran secara lahir baik berupa cekcok mulut dan saling memukul akan tetapi perselisihan juga dapat terjadi berupa perselisihan batin yang menimbulkan hilangnya rasa sayang, hilangnya saling mengerti, hilangnya saling menghargai dan saling menghormati di antara suami dan istri.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 2 (dua) tahun lalu tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon saat Pemohon dalam keadaan sakit hingga tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri baik lahir maupun bathin hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun para saksi Pemohon tidak ada yang pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang merupakan salah satu indikator telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah jika keduanya hidup dalam rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Maret 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan serta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
4. Bahwa keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
3. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering diwarnai perselisihan secara terus menerus, Pemohon dan Termohon yang sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, rumah tangga yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali, Pemohon sudah tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun dari pihak keluarga Pemohon bahkan Majelis Hakim telah mendamaikan namun tidak berhasil. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan." Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mungkin lagi disatukan bersama dalam satu ikatan suami istri, oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan salah satu pihak bertekad ingin bercerai atau bahkan kedua belah pihak suami istri tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, dan bila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan batin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)",

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah". Selain itu sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit dan sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة
: ٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isternya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Pemohon dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon mengenai dinyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 2013, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, maka petitum angka 2 (dua) Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) untuk dinyatakan putus perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan petitum angka 4 (empat) dengan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon untuk menyatakan perkawinannya putus karena perceraian mempunyai maksud yang sama dengan permohonan untuk diberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Pemohon, maka berdasarkan petitum *subsidiar* Pemohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum guna melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah sepanjang istri terbukti tidak berbuat *nusyuz* dan mut'ah bagi istri sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf (g) halaman 148;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang nafkah iddah, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah Termohon adalah istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon terbukti bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak diusir oleh Pemohon, tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon termasuk istri yang *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah iddah akibat putusnya perkawinan;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah akan tetapi Termohon masih berhak mendapatkan mut'ah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri *ba`da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami sebagaimana maksud Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pengabdian Termohon sebagai seorang istri kepada Pemohon sebagai suami selama kurang lebih 8 (delapan) tahun membina rumah tangga, maka sudah sepatutnya Pemohon memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang bahwa pemberian mut'ah dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Termohon sebagai isteri kepada Pemohon. Sedangkan asas kemampuan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai kesanggupan dan penghasilan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa Pemohon bekerja membantu usaha toko kelontong milik ayah Pemohon dan tidak mempunyai pekerjaan lain serta para saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bekerja pada usaha toko kelontong milik ayahnya, sehingga Majelis Hakim mengkategorikan Pemohon sebagai pekerja pada toko kelontong milik ayah Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan tidak diketahui secara jelas berapa penghasilan Pemohon, maka Majelis Hakim akan menjadikan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Minimum Regional (UMR) sebagai dasar penghasilan Pemohon setiap bulan;

Menimbang bahwa Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kemampuan Pemohon dan lamanya pengabdian Termohon, maka sebagai bentuk timbal balik pengabdian dan sebagai penghiburan terhadap isteri yang diceraikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mut'ah yang patut dan pantas diterima Termohon adalah berupa 1 (satu) kali upah Pemohon yakni sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusannya perkawinan, maka Pemohon selaku ayah wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Hal mana sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 angka 2 (dua) huruf (b dan c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa anak adalah karunia dan amanah dari Allah *Subhananahu Wa Ta'ala* yang harus dipelihara, diasuh dan dididik dengan sebaik-baiknya meskipun diantara kedua orangtuanya terjadi perceraian;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi masalah apakah anak tersebut saat ini tinggal bersama ibunya, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;

Menimbang bahwa indikator utama dalam penentuan besarnya nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari anak, kepatutan dan kelayakan serta juga kemampuan sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya. Disamping itu juga dengan melihat pada kemampuan finansial dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa upah Pemohon setiap bulannya berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bersandar pada kepatutan dan kemampuan serta keadilan bagi anak-anak dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya hingga berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan pernikahan melalui Termohon;

Menimbang bahwa meskipun besaran nafkah anak Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Pemohon dinaikkan sepuluh persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan pernikahan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta dinaikkan sepuluh persen setiap tahunnya melalui Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan pernikahan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta dinaikkan sepuluh persen setiap tahunnya kepada Pemohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Mut`ah sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1.1. Nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan pernikahan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta dinaikkan sepuluh persen setiap tahunnya;
yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya`ban 1442 Hijriyah oleh **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H. Fauziah Burhan, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.
Hakim Anggota,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	Rp	175.000,00
6. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	705.000,00

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)